



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 153/B/1997  
Tentang

BANTUAN BIAYA PEMBIMBING PENULISAN  
HASIL PENELITIAN SETARA DISERTASI

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya tenaga edukatif guna mencapai kompetensi mengajar Guru Besar bukan doktor, maka salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah mengadakan penulisan hasil penelitian setara disertasi ;
- b. bahwa untuk membantu memperlancar penyelesaian penulisan hasil penelitian setara disertasi bagi tenaga edukatif bukan doktor di lingkungan Universitas Mulawarman, perlu diberi bantuan biaya ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI.:  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Setiap tenaga edukatif bukan doktor yang menyelesaikan penulisan hasil penelitian setara disertasi untuk mencapai jabatan Guru Besar, diberi bantuan pembimbing disertasi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Kedua : Salah satu pembimbing dalam penulisan hasil penelitian setara disertasi, diharuskan telah menduduki jabatan Guru Besar dan keahliannya sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti oleh yang dibimbing.
- Ketiga : Bantuan biaya pembimbing tersebut dibebankan pada anggaran DIKS Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Samarinda  
tanggal : 8 Nopember 1997



Prof. Dr. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
30 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit di lingkungan Unmul.